

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi bisa dikatakan sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Ia telah ada semenjak diturunkannya nenek moyang manusia, adam dan hawa ke permukaan bumi. Perkembangan ekonomi berjalan seiring dengan perkembangan pertumbuhan manusia itu sendiri dan pengetahuan teknologi yang dimiliki.<sup>1</sup>

Dalam beberapa abad system ekonomi konvensional telah melayani manusia dan memenuhi kebutuhan dan kepuasan mereka. Dalam system ekonomi konvensional ada berbagai macam cara bagaimana memuaskan keinginan manusia, selama mereka memiliki kemampuan mengelola sumber daya ekonomi.<sup>2</sup>

Dalam islam kedudukan ekonomi sangat penting, karena ekonomi merupakan salah satu faktor yang membawa kesejahteraan umat manusia. Tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun yang dapat berfikir jernih, bahwa islam merupakan suatu system hidup, suatu pedoman hidup. Sebagai suatu pedoman hidup, ajaran islam terdiri atas aturan-aturan mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia .<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: sejarah, konsep, instrument, Negara, dan pasar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), cet ke-2, hlm 3.

<sup>2</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: pasar, perdagangan, manajemen, produksi, konsumsi, institusi keuangan, dan kontribusi* (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014), hlm 98.

<sup>3</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: pendekatan ekonomi makro islam dan konvensional* (yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm 1.



Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah saw. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.

Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktek perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fiqih adalah riba, dan oleh karenanya haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545 membolehkan bunga (*interest*) meskipun tetap mengharamkan riba (*usury*) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (*excessive*). Ketika Raja Henry VIII wafat, ia digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang. Ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali membolehkan bunga uang.

Selanjutnya bangsa Eropa mulai bangkit dari keterbelakangannya. Penjelajahan dan penjajahan mulai dilakukan ke seluruh penjuru dunia, sehingga kegiatan perekonomian dunia mulai didominasi oleh bangsa-bangsa



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Eropa. Pada saat yang sama, peradaban muslim mengalami kemerosotan dan negara-negara muslim satu per satu jatuh ke dalam cengkeraman penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat muslim runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern kini. Karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang notabene berbasis bunga.<sup>4</sup>

Di Indonesia, system keuangan yang diakui adalah *dual banking system* yaitu sistem konvensional berdasarkan pembungaan uang) dan system syar'iah (berdasarkan Alquran dan Sunnah). Walaupun sama-sama mengelolah uang, namun kedua system yang diterapkan tersebut memiliki perbedaan yang amat besar dalam pandangan agama samawi (bukan hanya islam), kedua system tersebut mengakibatkan antara halal dan haram terhadap transaksi yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat penting untuk semua pihak mengetahui bagaimana penerapan system syariah yang sebenarnya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak dari kalangan masyarakat bahkan dari akademisi muslim yang masih menganggap sama antara bank syariah dan bank konvensional. Untuk mengantisipasi anggapan ini MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa praktek bunga bank sama dengan riba dan riba adalah haram, hal ini sesuai dengan QS surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

<sup>4</sup><http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/919/1/skripsi.pdf> Diakses pada 29 desember 2017

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Kerjasama dalam lapangan ekonomi bagi masyarakat modern sudah sangat berkembang, bukan saja dalam rangka kegiatannya, tetapi juga sangat luas lingkupnya. Kerjasama terjalin dalam sistem pembagian kerja yang rumit pada setiap lapangan kegiatan ekonomi, seperti pertanian, industri, perdagangan, koperasi, dan lain-lain.

Koperasi adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini diadakan karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>5</sup>

Koperasi sebagai bentuk badan usaha yang bergerak dibidang perekonomian mempunyai tatanan manajemen yang agak berbeda dengan badan usaha lainnya. Manajemen koperasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rapat anggota, sebab koperasi adalah organisasi dari, oleh dan untuk anggota.<sup>6</sup>

Koperasi yang berasaskan pada kerjasama yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan membantu masyarakat yang berekonomi lemah serta pengusaha kecil dapat memberikan modal atau pinjaman yang tidak terlalu memberatkan masyarakat.

Didalam koperasi tidak dikenal istilah “keuntungan”, karena kegiatan usaha koperasi tujuan utamanya bukan berorientasi mencari untung (*non profit oriented*) melainkan berorientasi pada manfaat (*benefit oriented*). Pada dasarnya koperasi dikelola untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat pada umumnya. Bukan mengejar keuntungan semata. Sekalipun koperasi tidak mengutamakan keuntungan, akan tetapi usaha-usaha yang dikelola koperasi harus tetap memperoleh penghasilan yang layak demi menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan kemampuan usaha, bukan untuk memupuk kekayaan.<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm 1 dan 2.

<sup>6</sup>Ninik Widiyanti, *manajemen koperasi*,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), cet ke-10, hlm 35.

<sup>7</sup>Abdul Bashth, *islam dan manajemen koperasi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008,), hlm 3.



Penekanan prinsip tolong menolong, kerjasama dan persaudaraan yang diusung koperasi, sesuai dengan ajaran agama Islam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Tetapi pada praktiknya apakah prinsip tolong menolong yang diusung, telah sesuai dengan ajaran Islam?

Pembagian koperasi di Indonesia telah diatur dalam undang-undang. Pembagian koperasi didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Secara umum, di Indonesia ada lima pembagian koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, koperasi serba usaha. Dalam hal ini yang mencangkup dalam pembahasan ini adalah koperasi simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan karena usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan.<sup>8</sup>

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos yang ringan. Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman koperasi memerlukan modal. Modal koperasi yang utama terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal, hibah, dan modal penyertaan, selain itu dimungkinkan penambahan modal dari donasi para anggota atau pihak lain serta pinjaman-pinjaman dari pihak ketiga.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 286.

<sup>9</sup>Ansharullah, *Ekonomi koperasi untuk pendidikan*, (Pekanbaru: Cadas Press, 2013), hlm 72.

Salah satu jenis kegiatan yang dijalankan koperasi adalah usaha simpan pinjam (kredit). Usaha ini merupakan usaha yang banyak digemari oleh para anggota koperasi karena sangat minimnya bunga kredit yang harus dibayar oleh peminjam. Kendala yang dihadapi oleh usaha ini adalah kekurangan modal. Kurangnya modal disebabkan oleh jumlah anggota yang meminjam cukup besar, sedangkan modal yang tersedia minim sekali. Kendala lainnya adalah keraguraguan mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu muslim khususnya masyarakat menengah kebawah sebagai calon pengguna koperasi terbanyak terhadap keabsahan produk-produk koperasi simpan pinjam ini, sebagai masyarakat muslim mereka tidak mau terjebak kedalam praktik riba.

Termasuk disalah satu koperasi yang berada diwilayah Sumatera Barat yaitu Koperasi Mentari, di desa Empat Koto Pulau Punjung kab Dharmasraya yang bergerak dibidang simpan pinjam yang mendorong masyarakatnya untuk maju. Koperasi ini berdiri sejak tahun 2005 berada dibawah naungan muhammadiyah, yang sampai saat ini memiliki anggota sebanyak 193 orang, yang mempunyai badan hukum No: 507/17/Kopperindag & PM/BH/III.17/XII-2007.<sup>10</sup> Adapun tujuan dari koperasi Mentari ini antara lain menghimpun dana dari anggota berupa simpanan atau tabungan serta menyalurkan pinjaman kepada anggota guna pemenuhan modal kerja sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Koperasi ini sudah cukup maju dalam menjalankan fungsinya baik

<sup>10</sup>Laporan pertanggung jawaban pengurus tahun buku 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam system kinerja, manajemen, dan sudah cukup membawa kesejahteraan bagi anggotanya, serta dalam melakukan pelaporan tahunannya dan melakukan RAT sudah tepat waktu dalam pelaksanaannya.

Koperasi Mentari sendiri dalam menjalani kegiatan menghimpun dana serta menyalurkan dana kepada masyarakat masih menggunakan system bunga, padahal koperasi mentari ini berada dibawah naungan perguruan muhammadiyah yang pola kehidupannya sudah dan berpegang pada pola kehidupan islam dan dalam hal ini sudah ada fatwa MUI yang mengharamkan riba.

Koperasi ini diharapkan dapat membantu kebutuhan akan pembiayaan kalangan bawah terutama bagi masyarakat ekonomi lemah yang membutuhkan pembiayaan. Dalam rangka memenuhi ekonomi umat sebagai bagian dari program pembangunan ekonomi kerakyatan maka sudah seharusnya memanfaatkan dan memberdayakan koperasi.

Pada saat ini koperasi ini memiliki anggota yang cukup banyak, hal ini ditandai dengan setiap tahun anggota pada koperasi ini selalu bertambah, dapat dilihat dari tabel dibawah ini

<b>Tahun</b>	<b>Anggota Masuk</b>	<b>Anggota Keluar</b>	<b>Total anggota per desember</b>
2013	20 orang	9 orang	169 orang
2014	14 orang	9 orang	174 orang
2015	15 orang	9 orang	180 orang
2016	18 orang	5 orang	193 orang

Sumber: laporan RAT Koperasi Mentari 2013, 2014, 2015, 2016





Dari uraian diatas, penulis memandang hal tersebut tidak seharusnya terjadi. Maka dari uraian diatas peneliti tertarik untuk memilih judul **“PRESEPSI ANGGOTA KOPERASI MENTARI TERHADAP PENERAPAN PRODUK SIMPAN PINJAM MENURUT EKONOMI ISLAM”**

## **B. Batasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, perlu adanya batasan masalah. Penelitian ini hanya pada persepsi anggota Koperasi Mentari terhadap penerapan produk simpan pinjam menurut ekonomi islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana persepsi anggota Koperasi Mentari terhadap penerapan produk simpan pinjam ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap persepsi anggota Koperasi Mentari terhadap penerapan produk simpan pinjam?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui persepsi anggota Koperasi Mentari terhadap penerapan produk simpan pinjam
- b. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan anggota dalam menggunakan jasa simpan pinjam dari januari 2014 – januari 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat penelitian

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam S.E pada fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
- b. Untuk pengetahuan bacaan karya ilmiah pada perpustakaan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas umumnya serta bagi pribadi penulis khususnya.

## E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di desa Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, karena lebih mudah dijangkau dan efisien dalam penggunaan waktu.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah anggota Koperasi Mentari sedangkan Objeknya persepsi anggota Koperasi Mentari terhadap penerapan produk simpan pinjam.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti dan terdiri atas jumlah individu, baik yang terbatas maupun yang tidak terbatas.<sup>11</sup> populasi

---

<sup>11</sup>Fitri mayasari, *skripsi: i presepsi nasabah usaha mikro kecil dan menengah perbankan syariah terhadap bentuk-bentuk pembiayaan nasabah*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), hal. 29

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian ini adalah 143 orang. Dari populasi tersebut penulis mengambil sampel sebanyak 59 orang dari populasi dengan menggunakan slovin. Dimana:  $N = N / (1 + N \cdot (e)^2)$

Ket: n= Jumlah sampel yang dicari

N= Jumlah Populasi

e= Nilai persisi

$$\begin{aligned}
 N &= N / (1 + N \cdot (e)^2) \\
 &= 143 / (1 + 143 \cdot (0,1)^2) \\
 &= 143 / (1 + 143 \cdot (0,01)) \\
 &= 143 / 2,43
 \end{aligned}$$

$$n = 58,847 \text{ dibulatkan } 59$$

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *random sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak, dimana setiap populasi mempunyai kesempatan untuk dijadikan sampel.

#### 4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari pengurus Koperasi Mentari dan masyarakat.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literature arsip dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi yaitu penulis langsung terjun kelokasi penelitian untuk melihat dan memperhatikan atau mengamati serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak yang terkait dengan koperasi.
- c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu dengan menggali beberapa literature yang berhubungan dengan tujuan utama sebagai bahan analisa objek penelitian dan memperkaya teori dan pengumpulan dokumen-dokumen dari Koperasi Mentari untuk melengkapi data-data dalam penelitian ini.

- d. Angket yaitu pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan kepada para responden, guna mendapatkan data yang dibutuhkan.
- e. Studi kepustakaan yaitu mencari bahan-bahan bacaan sebagai buku rujukan yang terkait dengan judul penelitian.

## 6. Metode Analisis Data

Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam peneliti di Koperasi Mentari, maka penulis membahas data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan lalu disusun dan dihubungkan dengan teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas kemudian untuk diambil kesimpulan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Ibid.,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika ini merupakan gambaran umum mengenai isi dari keseluruhan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pembahasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan, Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Metode Penelitian, Populasi dan Sampel, serta Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah berdirinya Koperasi Mentari, visi dan misi Koperasi Mentari, kepengurusan dan struktur organisasi Koperasi Mentari, serta program dan kegiatan pengurus koperasi.

**BAB III** : Dalam bab ini akan membahas tentang konsep dasar koperasi dalam islam, pengertian koperasi, landasan hukum dan azas koperasi, tujuan dan fungsi koperasi, koperasi simpan pinjam, pengertian riba, tahap-tahap pelanggaran riba, dan fatwa MUI tentang riba.

**BAB IV** : Hasil penelitian dan pembahasan yaitu persepsi anggota Koperasi Mentari terhadap penerapan produk simpan pinjam menurut ekonomi islam.

**BAB V** : Kesimpulan, yang berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran untuk penelitian selanjutnya.